



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas serta pejabat yang setara untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya;
- b. bahwa adanya Perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu

untuk menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ' tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN
Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Yang Terindikasi Melanggar Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Ketentuan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEJABAT YANG BERHAK MENGHUKUM

Pasal 2

Memberikan pendelegasian wewenang kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1) Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin yang dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah jenis hukuman disiplin sedang tidak termasuk jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, berada sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dan dicatat dalam Kartu Hukuman Disiplin pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin bagi jabatan fungsional tertentu di Kecamatan dengan Jenjang Pelaksana Pemula dan Pelaksana dengan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, Jabatan Fungsional Tertentu dengan jenjang Penyelia, Muda dan Madya dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan berat wajib dilaporkan kepada Instansi Pembina dan/atau Organisasi

Perangkat Daerah yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan hukuman disiplin tingkat berat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
 - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk ditindaklanjuti.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan ayat berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan penjatuhan hukuman disiplin baik untuk jenis hukuman disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang tidak termasuk penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dapat dan atau harus melibatkan unsur kepegawaian, pengawasan dan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (3) Pada saat pemeriksaan yang memeriksa pangkat dan golongan ruang harus lebih tinggi atau minimal sama dari pada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (4) Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi terkena jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan jenis hukuman disiplin berat, pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta harus atau dapat melibatkan unsur kepegawaian dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Setiap hasil laporan pemeriksaan harus disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu beserta bukti pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 9 November 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 10 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 83



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 83 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15
 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN
 PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI
 MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN
 HUKUMAN DIDIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 53 TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU

NO	PEJABAT	JENIS HUKUMAN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten (Bupati)	Pasal 7 ayat (2): a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis.	a. PNS Daerah yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya dan Penyelia, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e. b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi	Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan lingkungan kerjanya masing-masing

			<p>Pratama, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/d dan IV/e.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama dan Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/a sampai dengan IV/e.</p> <p>d. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional atau tugas di luar negeri.</p>	
		<p>Pasal 7 ayat (3):</p> <p>a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. PNS Daerah yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya dan Penyelia, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c sampai dengan IV/e.</p>	

1 x

		<p>c. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>b. PNS yang dibebaskan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang IV/e.</p> <p>c. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Fungsional Tertentu Jenjang Utama ke bawah dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/e ke bawah.</p> <p>d. PNS yang dipekerjakan atau dibebaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>e. PNS yang dipekerjakan atau</p>	
--	--	---	--	--

			diperbantukan pada negara lain atau badan internasional atau tugas di luar negeri.
		<p>Pasal 7 ayat (4) huruf a:</p> <p>a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.</p>	<p>a. PNS Daerah yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/b ke bawah, golongan ruang III/c sampai dengan golongan ruang IV/e.</p> <p>b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c</p>

		<p>sampai dengan golongan ruang IV/e.</p> <p>c. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Fungsional Tertentu Jenjang Utama ke bawah dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/e ke bawah.</p> <p>d. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>e. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional atau tugas di luar negeri.</p>
	<p>Pasal 7 ayat (4) huruf b:</p> <p>a. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat</p>	<p>a. PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,</p>

		<p>lebih rendah.</p>	<p>Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah dan Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya dan Penyelia ke bawah.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.</p>	
		<p>Pasal 7 ayat (4) huruf c: a. Pembebasan dari jabatan.</p>	<p>a. PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.</p>	

			<p>b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah dan Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya dan Penyelia ke bawah.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.</p>	
		<p>Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e:</p> <p>a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;</p> <p>b. Pemberhentian tidak</p>	<p>a. PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama, Madya, Muda dan Penyelia ke bawah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/b ke bawah, golongan</p>	

1 r

		<p>dengan hormat sebagai PNS.</p>	<p>ruang III/c sampai dengan golongan ruang IV/e.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah, fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/e ke bawah.</p> <p>c. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah, Fungsional Tertentu Jenjang Utama ke bawah dan Pejabat Pelaksana golongan ruang IV/e ke bawah.</p> <p>d. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>e. PNS yang dipekerjakan atau</p>	
--	--	-----------------------------------	---	--

			diperbantukan pada negara lain atau badan internasional atau tugas di luar negeri.	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten	<p>Pasal 7 ayat (2):</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>	<p>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan atau yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c dan III/d.</p>	Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
		<p>Pasal 7 ayat (3) huruf a:</p> <p>a. Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.</p>	

			<p>b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Pengawas, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/d.</p>	
		<p>Pasal 7 ayat (3) huruf b:</p> <p>a. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.</p>	<p>a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.</p> <p>b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan III/d.</p>	
3.	Pejabat Pimpinan	Pasal 7 ayat (2):	a. Pejabat Administrator, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan	Dalam lingkungan

Tinggi Pratama	<p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>	<p>Penyelia dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan atau yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d.</p>	nya masing-masing
	<p>Pasal 7 ayat (3) huruf a:</p> <p>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan Pejabat Pelaksana golongan II/c sampai golongan ruang III/b di lingkungannya.</p> <p>b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan Pejabat Pelaksana</p>	

1 x

			golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/d.	
		Pasal 7 ayat (3) huruf b: a. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya. b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	
4.	Pejabat Administrator dan Pejabat yang setara	Pasal 7 ayat (2): a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis.	a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya. b. PNS yang dipekerjakan atau	Dalam lingkungan kerjanya masing-masing <u>Catatan:</u> Pejabat yang setara adalah PNS


			diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b.	yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, misalnya Direktur RSUD.
		Pasal 7 ayat (3) huruf a: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana Pemula, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b di lingkungannya. b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana Pemula, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b.	
		Pasal 7 ayat (3) huruf b: a. Penundaan kenaikan	a. Pejabat Pengawas, Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan	

		<p>pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Pejabat Pelaksana golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p> <p>b. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p>	
5.	Pejabat Pengawas	<p>Pasal 7 ayat (2):</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>	<p>a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Pejabat Pelaksana golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Pejabat Pelaksana golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b.</p>	<p>Dalam lingkungan kerjanya masing-masing</p>

		<p>Pasal 7 ayat (3) huruf a:</p> <p>a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Pejabat Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</p>	
		<p>Pasal 7 ayat (3) huruf b:</p> <p>a. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Pejabat Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</p>	
6.	Pejabat yang setara	<p>Pasal 7 ayat (2):</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. pernyataan tidak puas secara tertulis.</p>	<p>a. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya.</p> <p>b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan</p>	<p>Dalam lingkungan kerjanya masing-masing.</p> <p><u>Catatan:</u> Pejabat yang setara adalah PNS</p>

			<p>Pelaksana golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d.</p>	<p>yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, misalnya Kepala Sekolah, TK, SD dan SMP, Kepala Puskesmas, dan Koordinator Pendidikan.</p>
--	--	--	---	---

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR